

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan dibayarkan oleh perorangan maupun badan yang bersifat mengikat atau memaksa, dengan membayar pajak setiap wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007). Karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tidak langsung diberikan sebagai imbalan tertentu, melainkan digunakan untuk kepentingan umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Aburizal & Maliki, 2025). Pajak terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran negara dan mendukung berbagai program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Selain itu, pajak juga

berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatut rekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan social (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kepatuhan terhadap kewajiban pajak oleh masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Ada 3 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. Fungsi Mengatur (*Regularend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Berdasarkan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai

tujuan.

3. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

2.1.3 Administrasi Pajak

Administrasi pajak di Indonesia adalah bagian penting dari sistem keuangan negara yang bertugas untuk mengelola, mengumpulkan, dan mengawasi penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sistem administrasi pajak ini di bawah bagian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara umum, administrasi pajak mencakup seluruh langkah mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, hingga penyelesaian perselisihan pajak. Tujuan utama dari administrasi pajak adalah untuk memastikan bahwa setiap subjek pajak memenuhi kewajibannya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan prinsip *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, administrasi pajak berfungsi dalam pengawasan, pelayanan, dan

penegakan hukum atas pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Karena itu, efisiensi dan transparansi dalam administrasi pajak sangat penting agar sistem *self-assessment* dapat berjalan dengan baik.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk modernisasi, pemerintah Indonesia mulai melakukan perubahan besar-besaran di bidang perpajakan, termasuk dalam administrasinya. Salah satu hasil dari reformasi ini adalah implementasi *Coretax Administration System* (CTAS). Sistem ini adalah platform digital terintegrasi yang dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi lama yang sebelumnya berjalan terpisah. CTAS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan, serta memperkuat integritas dan akurasi data perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Selain itu, reformasi administrasi pajak juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembaruan peraturan, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak melalui sistem elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-form. Semua ini bertujuan untuk memudahkan proses memenuhi kewajiban pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat. Namun, tantangan dalam administrasi pajak di Indonesia masih cukup rumit. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya kesadaran pajak, tingkat kepatuhan yang bervariasi antar sektor, serta tingginya potensi ekonomi

informal yang belum sepenuhnya dikelola oleh sistem perpajakan formal (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

2.1.4 *Coretax Administration System (CTAS)*

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang lebih efektif dan efisien bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sistem Coretax khusus dirancang untuk mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga membantu DJP untuk dapat memberikan denda ataupun sosialisasi terhadap wajib pajak tersebut agar kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurusan akuntansi terkait potensi dan tantangan yang dimiliki oleh *Coretax Administration System (CTAS)* dalam mendorong kepatuhan pajak di Indonesia serta menganalisis

tantangan penerapan sistem Coretax dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia (Aditama, 2025).

Coretax system ini secara umum memiliki tujuan dalam memperbaiki infrastruktur perpajakan. Tak hanya itu, proyek pembaruan ini juga memiliki beberapa manfaat (Rahmawati & Nurcahyani, 2025), diantaranya:

- a) Membantu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel serta memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien
- b) Menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antar lembaga
- c) Membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya
- d) Pembaruan Sistem Coretax dapat berpotensi membantu meningkatkan penerimaan negara atau Tax Ratio kurang lebih 1,5 persen

Pemberlakuan *coretax system* dapat dengan mudah meningkatkan kualitas data, segmentasi dan profiling pada wajib pajak membantu menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan hutang dan tagihan pajaknya.

2.1.5 Persepsi Mahasiswa

Pandangan atau persepsi adalah proses berpikir seseorang dalam memahami informasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap yang dimiliki. Persepsi mahasiswa terhadap suatu sistem teknologi merupakan aspek penting yang memengaruhi penerimaan dan keterlibatan mereka dalam penggunaan teknologi tersebut. Persepsi dapat dikatakan sebagai respon seseorang terhadap sebuah objek yang

membentuk cara pandang dan perilakunya terhadap objek tersebut (Marwa et al., 2023). Dalam konteks pendidikan tinggi, persepsi mahasiswa terhadap sistem teknologi akan menentukan sejauh mana mereka bersedia menggunakannya dalam proses pembelajaran.

Landasan teoritis yang relevan dalam menjelaskan penerimaan teknologi adalah *Technology Acceptance Model* (TAM). Menurut TAM, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). PU merujuk pada sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan efektivitas atau produktivitas mereka. Dalam konteks implementasi *CoreTax Administration System* (CTAS), PU dapat diartikan sebagai keyakinan mahasiswa bahwa penggunaan CTAS dapat membantu mereka memahami konsep dan praktik administrasi perpajakan secara lebih baik. Sementara itu, PEOU mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan digunakan. Jika mahasiswa merasa CTAS mudah untuk dioperasikan dan tidak menimbulkan hambatan teknis, maka mereka akan lebih terbuka untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Persepsi positif terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan CTAS akan menciptakan sikap yang mendukung terhadap sistem tersebut. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi teknologi dalam lingkungan akademik. Sebaliknya, persepsi negatif akan menimbulkan

resistensi, menurunkan motivasi belajar, dan menghambat pemanfaatan sistem secara optimal. Oleh karena itu, memahami persepsi mahasiswa menjadi langkah awal yang penting dalam mengevaluasi kesiapan dan keberhasilan integrasi teknologi pembelajaran, khususnya dalam bidang perpajakan digital.

2.1.6 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model/TAM) adalah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru Davis, (2024). Model ini, yang dikembangkan oleh Fred Davis, berfokus pada dua faktor utama: persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi atas kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dimana merupakan suatu tingkatan kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. (Lestari & Kholis, 2020) menambahkan bahwa persepsi atas manfaat bisa dilihat untuk diri sendiri/pribadi (*perceived personal utility*) sedangkan *perceived usefulness* mengacu manfaat untuk organisasi. Faktor yang kedua adalah persepsi atas kemudahan penggunaan (*Perceived Ease to Use*) merupakan suatu tingkatan kepercayaan pengguna pada saat menggunakan sistem yang mudah dan dapat dipelajari sendiri.

2.1.7 Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman adalah proses yang sistematis untuk mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan suatu konsep dengan cara yang dapat diingat dan dipahami (Nababan, 2023). Pemahaman mahasiswa tentang suatu sistem atau materi sangat penting untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, terutama dalam pendidikan vokasi yang berfokus pada penguasaan keterampilan praktis. Pemahaman menunjukkan tingkat pengetahuan dan penguasaan mahasiswa terhadap konsep dasar, tujuan, serta manfaat dari suatu sistem, termasuk *Coretax Administration System* (CTAS). Menurut Wilson, (2020), pemahaman mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menjelaskan suatu informasi yang telah dipelajari. Artinya, mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu mengingat informasi tentang CTAS, tetapi juga dapat menjelaskan cara kerja sistem, mengaitkannya dengan teori perpajakan, serta menerapkannya dalam simulasi dunia kerja.

Dalam konteks CTAS, pemahaman mahasiswa tidak hanya mencakup aspek teoritis mengenai administrasi perpajakan, tetapi juga kemampuan praktis dalam mengoperasikan sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Hariyani & Utami, 2019), yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap teknologi pajak berhubungan erat dengan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem informasi perpajakan secara efektif. Penelitian ini menekankan

pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap teknologi pajak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Selain itu, pemahaman mahasiswa tidak terbentuk secara instan, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti strategi pembelajaran, ketersediaan sarana, serta persepsi awal mereka terhadap sistem teknologi yang digunakan. Dalam penelitian (Lestari & Kholis, 2020), dijelaskan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi perpajakan digital meningkat secara signifikan ketika mereka memiliki persepsi positif terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat sistem tersebut. Artinya, jika mahasiswa menilai CTAS sebagai sistem yang mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran, maka mereka akan lebih terdorong untuk mempelajarinya secara mendalam, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penulis dalam menyusun penelitian ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Alifia Putri Indryani, (2025)	Analysis Of UNESA Student's Perception Of The	Jenis Penelitian yang digunakan dari penelitian ini penelitian	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa

		Implementation Of The Coretax Administration System (CTAS) In Indonesia In 2025	kuantitatif deskriptif	mayoritas mahasiswa mendukung penerapan CTAS karena dianggap mampu meningkatkan kepatuhan pajak.
2	Mayoni, (2024)	Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko Terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Sistem Administrasi Pajak Kabupaten Bandung	menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan dilakukan penyebaran kuesioner melalui media sosial untuk memperoleh data primer. Penyebaran kuesioner ini dilakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan risiko secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan core tax system di Kabupaten Badung, sementara persepsi kegunaan tidak signifikan. Secara keseluruhan, persepsi kegunaan, kemudahan, dan risiko bersama-sama

			dengan teknik non probability sampling yaitu Incidental Sampling	mempengaruhi niat penggunaan core tax system, mendorong optimalisasi adopsi teknologi perpajakan.
3	Cindy & Chelsya, (2024)	Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Coretax Administration System (CTAS) di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei.	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa setuju dengan penerapan Coretax Administration System (CTAS) karena dirasa akan meningkatkan kepatuhan pajak. Mereka juga optimis bahwa penerapan sistem ini akan berjalan dengan lancar.
4	Jaya, (2019)	Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda	Metode Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa generasi muda

	(Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya	kualitatif studi kasus dengan menggunakan teknik focused group discussion (FGD) atau diskusi kelompok.	(mahasiswa) di D.I. Yogyakarta dan Surabaya masih banyak yang kurang menyadari betapa penting peran pajak dalam pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung.	
5	Joselin et al., (2024)	Indonesia Coretax System: Road Map to Implementation 2024	Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa reformasi ini merupakan pengembangan sistem kantor pajak untuk mencakup seluruh transaksi yang dilakukan wajib pajak di luar kantor pajak, sehingga semuanya terintegrasi ke dalam sistem yang sudah ada di kantor

pajak yang dikenal dengan Sistem Inti Pajak. Inti dari sistem ini adalah sentralisasi, dimana seluruh transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam satu tahun pajak akan langsung digabung menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita.

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Persepsi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama terhadap Implementas *Coretax Administration System* (CTAS)

Persepsi dapat dikatakan sebagai respon seseorang terhadap sebuah objek yang membentuk cara pandang dan perilakunya terhadap objek tersebut (Marwa et al., 2023). Dalam konteks ini, pandangan mahasiswa terhadap CTAS menunjukkan bagaimana mereka melihat sistem ini apakah sebagai inovasi yang diperlukan, sesuatu yang rumit, atau sebagai solusi untuk masalah administrasi perpajakan. Penelitian yang

dilakukan oleh (Setyawan, 2025) menunjukkan hasil bahwa Persepsi Mahasiswa berpengaruh positif terhadap Implementasi *Coretax Administration System*, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Persepsi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama berpengaruh terhadap Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS)

2. Pengaruh Pemahaman mahasiswa Politeknik Harapan Bersama terhadap Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS)

Pemahaman adalah suatu cara yang sistematis dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Nababan, 2023). Pemahaman menunjukkan tingkat pengetahuan dan penguasaan mahasiswa terhadap konsep dasar, tujuan, serta manfaat dari CTAS. Meskipun sistem ini masih dalam tahap awal penerapan, pemahaman terhadap CTAS menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan, khususnya di kalangan mahasiswa program studi akuntansi. Mahasiswa sebagai calon praktisi pajak diharapkan tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan teknologi perpajakan yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa terhadap CTAS diperkirakan dapat memengaruhi bagaimana mereka merespons dan mengadopsi sistem ini dalam konteks akademik maupun praktik kerja ke depan, berdasarkan landasan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H2 : Pemahaman mahasiswa Politeknik Harapan Bersama
berpengaruh terhadap Implementasi *Coretax Administration
System* (CTAS)**